

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Cetakan ke-5*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ali, 2001, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Jakarta: Chandra Karya Utama.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014.
- Edi, P. W. (2022). *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*. Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Eva Chahyani, 2012, *Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Fatoni, S. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoriti dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Gani, H. A. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum
- Herlina, 2014, *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan.
- Kejaksaan, 2021, *Pedoman No 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui*

Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis, Jaksa.

Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Alumni, Jakarta.

Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2005, *Metode Penelitian*, Remaja Rodakarya, Bandung.

LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998.

M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), BP Univ. Sumatera Utara, Medan.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum PIDana*, Bina Aksara, Jakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka*, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: Alumni, 2006.

Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2009.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionime*, Putra A. Bardin, Bandung.

Sajpto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

- _____, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- _____, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- ST, B. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. Jakarta: Cetakan Pertama Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

ARTIKEL DAN JURNAL ELEKTRONIK

- Abraham Blumberg dalam Hasuri, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum*, https://www.researchgate.net/publication/338509356_Sistem_Peradilan_Berkeadilan_melalui_pendekatan_Kontrol_dalam_Proses_Penegakan_Hukum link 5e187bc3a10ce1download. (diakses pada tanggal 25 Februari 2024).
- Ansori, 2015, “Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Varia Peradilan No.350, Ikatan Hakim Indonesia*.
- Artha, I. G. & Wiryawan, I. W. 2015 .Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika oleh Narapidana dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, 4(3), 588-602. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03>.
- Atnur Suljayestini, 2016, *Jurnal: Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam*, (diakses pada tanggal 26 Desember 2024).
- Bagir Manan, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional HAM RI <https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan>

[akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf](#) (diakses pada tanggal 11 Maret 2025).

Candra,S, 2013, Jurnal: Restorative Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana.Jurnal Rechtsvinding, 2(2),263-277.

Danielt, R. T. (2014). Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian oleh Anak di Bawah Umur. Lex et Societatis.

Darma Muryati, Konsep Restoratif Justice Sebagai Model Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan,Makalah, diakses, tanggal 20 Maret 2017.

Endi Arofa, “Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 7 No. 2 Desember 202

Horishi Ishikawa dalam Supriyanta, 2009,”KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu” [https://media.neliti.com /media/publications/23537-ID-kuhapan-sistem-peradilan-pidana-terpadu.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/23537-ID-kuhapan-sistem-peradilan-pidana-terpadu.pdf), Wacana Hukum, Vol.VIII.1.April (diakses tanggal 25 Mei 2020)2(6),16-26,

I Made Tambir, 2019, *Pendekatan Restorative Justicedalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal),Vol.8 No.4 Desember 2019, 549-574 (diakses pada tanggal 1 Maret 2025).

Ibnu Affan, Gema Ramadani, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Hukum Kaidah*. Vol 23, No 1.

Iman Imanuddin, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Menangglangi Tindak Pidana LingkunganRestoratifJustice*..https://www.Researchgate.Net/Publication/337421683_Penegakan_Hukum_Pidana_Dalam_Menanggulangu_Tindak_Pidana_Lingkungan_Melalui_Pendekatan_Restorative_Justice.

Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yurids Filosofis dalam penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012.

Martino Andreas David Pardamean, Jurnal “Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undangnomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Pada Kejaksaan Negeri Mempawah)”, (diakses pada tanggal 25 Desember 2024)

- Momo Kelana, 2003, *Memahami UU Kepolisian*, PTIK Press, Jakarta, hlm 7.
Lihat juga Khotibul Ummam, 2007, Artikel Mediasi Perbankan (unpublished): Optimalisasi Peran Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Mediasi Perbankan dan Pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan Independen, Yogyakarta
- Muhaimin, 2019, *Retorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restoratif Justice in settlement of Minor Offences)*..
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648i>.
(diakses pada tanggal 28 Maret 2025).
- Oheo K. Haris, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Prayitno, K. P, 2012, Jurnal: Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3),407-420.
DOI:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Rezafaraby,2014,” *Tinjauan Pengaturan dan Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)*” [https://terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan – pengaturan-dan-permasalahan-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-menuju-sistem-peradilan-terpadu-sppt/](https://terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan-pengaturan-dan-permasalahan-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-menuju-sistem-peradilan-terpadu-sppt/),(diakses, pada tanggal 11 Maret 2025).
- Rizal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika”, *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Satjipto Rahardjo, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi”; dalam Makalah Seminar Nasional ‘Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi’, PDIH-Undip-Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000, h. 6-7. Diakses tanggal 15 Maret 2021.
- Sayutis dkk, 2024, Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat), <https://review-unes.com/>, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, diakses pada tanggal 16 Juli 2025.
- Susan Sharpe dalam Lilia Rahmadani Hasibuan Dkk,2015 *Restorative justice sebagai pembaharuam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana ANak*.Hlm 66
<https://media.neliti.com/media/publications/1482-ID-restorative-justice->

sebagai-pembaharuan-sistem-peradilan-pidana-berdasarkan-uu-n.pdf.

(Diakses 2 Maret 2021).

Tajudin; Nella, 2015, Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan, Vol. 2, No. 4, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Padjajaran.

Trinita Yulinda Sirait dan Irma Cahyaningtyas”Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children’s Cases In Indonesia “ Faculty Of Law, Diponegoro University, Legality, ISSN: 1549-4600, Vol,27. No 2, September 2019-Febuari 2020, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10160>, (diakses pada tanggal 11 Juli 2025).

Wahyu, dkk., “Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, (2021) 9:2, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Undiksha.

Yahya Sultoni, 2015, *Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana*, Artikel Universitas Wisnuwardhana Malang.

WEBSITE

Sejarah Kejaksaan, <https://kejari-kabupatenbanjar.kejaksaan.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2025